

ANGGARAN DASAR PABOI

MUKADDIMAH

Bahwa untuk mencapai kehidupan rakyat yang sehat, adil, dan makmur yang berazaskan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sadar akan pentingnya Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi sebagai alat untuk mempertinggi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi rakyat Indonesia serta ikut meninggikan martabat bangsa Indonesia, maka perlu ditingkatkan pengalaman profesi kedokteran dalam bidang Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi kepada masyarakat dengan berpegang teguh kepada Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Sadar akan perlunya kerjasama erat, dan guna membina serta memupuk Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi di Indonesia, maka para Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Indonesia yang pada tanggal Dua Puluh Lima September Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan telah berkumpul di Bandung dan bersama-sama telah bersepakat membentuk organisasi yang menghimpun seluruh Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Indonesia.

Untuk mencapai cita-cita, maksud, dan tujuan tersebut, disusunlah kebijakan, usaha-usaha serta langkah-langkah organisasi yang terarah dan berpedoman pada Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia .

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 **Nama**

- a. Organisasi ini bernama **PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI INDONESIA** disingkat **PABOI**
- b. Dalam hubungan Internasional digunakan terjemahan :
"THE INDONESIAN ORTHOPAEDIC ASSOCIATION" dengan
singkatan **"IOA"**

Pasal 2 Waktu

Perhimpunan ini telah didirikan oleh sembilan orang yaitu : Dokter R. Soeharso, Dokter Soebiakto, Dokter Nagar Rasyid, Dokter S. Tajib Salim, Dokter Soelarto Reksoprodjo, Dokter Sjamsul Ma'arif, Dokter R. Saleh Mangunsudirdjo, Dokter Herman Sukarman, dan Dokter Kunadi Wihardjo, pada tanggal Dua Puluh Lima September Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan bertempat di Hotel "Savoy Homann" Bandung, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 Tempat Kedudukan

Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia .

BAB II DASAR, ASAS ,DAN SIFAT

Pasal 4 Dasar

PABOI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5 Asas

PABOI berasaskan ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, musyawarah, keadilan, kesejawatan, dan profesionalisme yang dijiwai oleh sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.

Pasal 6 Sifat

PABOI adalah organisasi profesi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang non profit bersifat nasional, independen dan nirlaba.

BAB III TUJUAN DAN USAHA Pasal 7 Tujuan

Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia didirikan dengan tujuan:

- a. Memadukan segenap potensi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi di Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan diri dan profesi dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Indonesia, mengembangkan pengetahuan dan teknologi Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi kedokteran, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan anggota.

Pasal 8 Usaha

- a. Membina dan mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme dan peran sebagai agen pembaharu (*agent of change*) terutama dalam advokasi kesehatan, melalui
- b. Memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia;
- c. Mempersatukan semua Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia dengan rasa kekeluargaan dan solidaritas.
- d. Meningkatkan mutu pendidikan profesi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi , penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran orthopaedi dan traumatologi serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran lainnya .
- e. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran;
- f. Bermitra dengan semua pihak terkait dalam pengembangan kebijakan kesehatan;
- g. Memberdayakan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya.
- h. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lain, pemerintah atau swasta, di dalam negeri atau di luar negeri yang

- mempunyai tujuan yang sama atau selaras;
- i. Melaksanakan usaha-usaha untuk kesejahteraan anggota;
 - j. Melaksanakan usaha lain yang berguna untuk mencapai tujuan sepanjang tidak bertentangan dengan sifat dan dasar organisasi serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku

BAB IV STATUS DAN FUNGSI

Pasal 9 Status

- a. PABOI merupakan organisasi keahlian kedokteran dan wadah satu-satunya bagi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Indonesia, bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan berada dalam lingkungan IKABI.
- b. PABOI merupakan organisasi berbadan hukum dengan hak otonom untuk bertindak atas namanya sendiri dalam hal yang menyangkut profesi dan Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi.
- c. PABOI berbadan hukum Perkumpulan

Pasal 10 Fungsi

PABOI berfungsi sebagai pemersatu, pembina dan pemberdaya dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi di Indonesia.

BAB V Pasal 11 KEANGGOTAAN

Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia beranggotakan:

- a. Anggota Biasa
- b. Anggota Muda
- c. Anggota Luar Biasa
- d. Anggota Kehormatan
- e. Ketentuan-ketentuan mengenai keanggotaan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12 Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat nasional berada pada Kongres Nasional (KONAS) , di tingkat provinsi berada pada Konferensi Cabang (KONCAB) .

Pasal 13 Struktur Kepemimpinan

- a. Pengurus PABOI terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang .
- b. Pengurus Cabang merupakan kesatuan organisasi di tingkat propinsi
- c. Di Tingkat Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Pusat , Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia , dewan

penilai etik Orthopaedi Indonesia (DEPOI) yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya;

- d. Pengurus Pusat membentuk Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar Organisasi
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum Pengurus Pusat PABOI mengkoordinasikan secara terintegrasi dengan Ketua Kolegium dan Ketua DEPOI dalam Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP);
- f. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar PABOI juga merupakan anggota Musyawarah Pimpinan Pusat .
- g. Masa Jabatan Ketua Umum PABOI sesuai dengan tingkatannya , ketua Kolegium dan Ketua DEPOI adalah maksimal 2 (dua) kali masa jabatan kepengurusan
- h. Ketua Pengurus Cabang adalah pimpinan organisasi PABOI di tingkat Propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi .
- i. Dalam keadaan tertentu dapat membentuk PABOI Cabang pemekaran untuk mempermudah koordinasi dengan PABOI Pusat atas seizin PABOI Cabang Induk .

Pasal 14 Badan Pelengkap

Badan pelengkap adalah instansi organisasi yang bersifat taktis dan dibentuk untuk menunjang program-program PABOI yang terdiri dari Biro Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A), Tim P2KB, Komite Tetap, dan badan kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bertugas membantu pengurus menjalankan program kerjanya .

BAB VII ATRIBUT , LOGO DAN MARS

Pasal 15 Atribut PABOI

- (1) Atribut adalah merupakan symbol atau ciri-ciri atau tanda-tanda PABOI . Dapat berupa badge, pakaian, sticker, pin, jas PABOI , rompi , topi dan lain sebagainya.
- (2) Atribut organisasi harus mencantumkan logo PABOI

Pasal 16 LOGO PABOI

(1) Dasar

- a. Bentuk : Lingkaran sebagai lambang persatuan dan kesatuan tekad.
- b. Warna : Hijau merupakan warna kedokteran dan sifat kemanusiaan.

(2) Bentuk

- a. Garuda : Menggambarkan kejayaan dan perlindungan.
- b. Ekor : Terdiri dari bulu 25 helai dan bulu besar 9 merupakan tanggal 25bulan September sebagai tanggal dan bulan berdirinya PABOI.
- c. Sayap : Terdiri dari 6 helai bulu luar dan 9 helai bulu dalam merupakan 69 sebagai tahun berdirinya PABOI (1969)

(3) INTI

- a. Dasar : Bulatan merupakan kebulatan tekad, warna putih merupakan sifat kesucian dan kemanusiaan.

b. Rantai : Terdiri dari 9 mata rantai yang membentuk lingkaran bahwasanya PABOI ini diprakasai oleh 9 tokoh.

c. Lambang Bedah Orthopaedi : Pohon yang tumbuh bengkok diluruskan dan ikat batang penompang, merupakan lambang internasional spesialis orthopaedi.

Pasal 17 MARS PABOI

Mars organisasi adalah MARS PABOI

BAB VIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 18 Keuangan Organisasi

- (1) Keuangan organisasi adalah dana yang dimiliki organisasi dan dimanfaatkan serta dipergunakan untuk kepentingan kegiatan organisasi;
- (2) Keuangan organisasi diperoleh dari :
 - a. Iuran Anggota;
 - B. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat
 - C. Usaha-usaha lain yang sah
- (3) Kepemilikan keuangan organisasi sebagaimana tersebut di atas, atas nama badan hukum PABOI

Pasal 19 Kekayaan Organisasi

- (1) Kekayaan Organisasi adalah aset milik organisasi baik yang bergerak maupun tidak bergerak di semua tingkatan;
- (2) Pengurus PABOI di setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi;
- (3) Kepemilikan kekayaan organisasi sebagaimana tersebut di atas, atas nama badan hukum PABOI .

BAB IX ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan pula perincian pelaksanaan Anggaran Dasar.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

- a. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan pada saat Kongres Nasional (KONAS) atau KONAS luar biasa .
- b. Rencana perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang;
- c. Rencana perubahan Anggaran Dasar telah disampaikan kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya tiga bulan sebelum KONAS atau KONAS Luar Biasa dan tembusannya disampaikan kepada semua unsur dan badan kelengkapan dibawah PABOI

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 22

- a. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh KONAS yang diadakan khusus untuk itu dan dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota .
- b. Segala harta benda organisasi, diserahkan kepada badan-badan atau perkumpulan- perkumpulan yang ditentukan oleh Kongres Luar Biasa tersebut.

BAB XII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 23

- (1) Pengurus Pusat berwenang menyesuaikan Anggaran Dasar, Ketetapan KONAS dan Ketentuan organisasi lainnya yang bertentangan dengan Undang-undang;
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Anggaran Dasar, maka penafsiran tersebut diserahkan ke Pengurus Pusat ;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam peraturan tersendiri;

BAB XIII PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan disyahkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Anggaran Dasar yang disahkan dalam Sidang Pleno KONAS di Jakarta Pada Tanggal 24 November 2016 dicatatkan ke notaris, didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PABOI

BAB I DASAR PENYUSUNAN

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART disusun berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 20.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2 Anggota

- a. Anggota biasa adalah Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang berijazah dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, warga negara Indonesia, anggota Ikatan Dokter Indonesia.;
- b. Anggota luar biasa adalah Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi warga negara asing yang telah diakui oleh IDI dan Konsil Kedokteran Indonesia
- c. Anggota muda adalah Dokter Umum yang sedang dalam pendidikan untuk menjadi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan sudah menjadi

- anggota Ikatan Dokter Indonesia.
- d. Anggota Kehormatan adalah mereka yang berjasa terhadap PABOI dan Ilmu Orthopaedi dan traumatologi.

Pasal 3

PENERIMAAN ANGGOTA BARU

- a. Anggota Muda diangkat oleh Pengurus Pusat PABOI atas dasar permohonan dari calon sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- b. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diangkat oleh Pengurus Pusat PABOI atas dasar permohonan dari yang bersangkutan dan diusulkan oleh PABOI Cabang.
- c. Bila belum ada cabang PABOI ditempat calon anggota sebagaimana butir (2) pendaftaran dilakukan melalui pengurus cabang terdekat;
- d. Ketentuan tata cara penerimaan anggota lebih lanjut diatur dalam Pedoman Tatalaksana Organisasi.
- e. Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat PABOI dalam KONKER untuk mendapat persetujuan dalam Kongres Nasional

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

- (1) Hak Anggota Biasa:
 - a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan usul-usul secara lisan atau tertulis kepada pengurus.
 - b. Mempunyai hak suara dalam rapat-rapat.
 - c. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus.
 - d. Menulis gelar Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dengan singkatan SpOT di belakang namanya.
- (2) Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan dalam rapat-rapat hanya mempunyai hak bicara. Mereka tidak berhak dipilih dan memilih untuk kedudukan- kedudukan lain yang berhubungan dengan Perhimpunan.
- (3) Setiap anggota yang melaksanakan tugas PABOI dan atau pekerjaan sebagai dokter berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dari organisasi .

Pasal 5

Kewajiban Anggota

- a. Anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota muda berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga PABOI.
- b. Setiap anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan kehormatan perhimpunan dan mengambil bagian aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan perhimpunan.
- c. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mematuhi peraturan-peraturan dan norma-norma susila kedokteran.
- d. Setiap anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota muda wajib membayar iuran tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Anggota kehormatan, anggota berusia diatas 60 tahun, dan ketua purna dibebaskan dari semua kewajiban iuran.
- f. Anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat mengaburkan identitas Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi terhadap profesi kedokteran yang lain.

Pasal 6

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Anggota PABOI, kehilangan keanggotaannya oleh karena:

- a. Meninggal.
- b. Permintaan tertulis untuk berhenti.
- c. Diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PABOI/ IDI.
- d. Anggota muda kehilangan keanggotaannya bila keluar atau dikeluarkan dari senter pendidikan orthopaedi yang sedang dijalaninya.

Pasal 7
TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA

- a. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat atau Cabang sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.
- b. Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Pengurus Pusat atas usulan Pengurus Wilayah/ Cabang sesudah didahului peringatan lisan dan dua kali peringatan tertulis.
- c. Pemberhentian anggota sementara dapat ditinjau ulang paling lama enam bulan oleh PP PABOI setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Penilai Etik Orthopaedi Indonesia.
- d. Anggota biasa yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran selama tiga tahun dapat dikenakan pemberhentian sementara.
- e. Dalam hal-hal luar biasa, Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung dan memberitahukannya kepada Pengurus Cabang yang bersangkutan.

Pasal 8
PEMBELAAN

- a. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat membela diri dihadapan Pengurus Pusat PABOI dan DEPOI.
- b. Anggota yang dikenakan pemberhentian dapat mengajukan pembelaannya pada Kongres Nasional.
- c. Keputusan Kongres Nasional dapat membatalkan atau memperkuat tindakan pemberhentian tersebut sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI

A. STRUKTUR KEKUASAAN

Pasal 9
KONGRES NASIONAL

1. Status

- a. Kongres Nasional merupakan kekuasaan tertinggi organisasi sebagai forum pelaksanaan kedaulatan seluruh anggota PABOI
- b. Kongres Nasional adalah musyawarah nasional dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang diberi nama "KONAS"
- c. KONAS diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan dipimpin oleh Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih pada saat Kongres Nasional
- d. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan di Kongres Nasional.

- e. Kuorum :
- f. Kongres Nasional dianggap sah bila dihadiri oleh separuh jumlah anggota biasa.
- g. Kongres yang tidak mencapai korum, ditunda untuk menyiarkan kembali pemberitahuan Kongres yang kedua dalam 15 menit, dan kemudian Kongres dibuka dan dinyatakan sah tanpa melihat jumlah anggota biasa yang hadir.
- h. Dalam keadaan luar biasa KONAS dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas inisiatif satu cabang dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah cabang;
- i. KONAS menyelenggarakan sidang organisasi dan sidang ilmiah;
- j. Sidang organisasi KONAS terdiri dari sidang pleno pengesahan KONAS, sidang pleno KONAS, sidang komisi, dan sidang khusus;
- k. Penjelasan butir 9 lebih lanjut diatur dalam Pedoman Tatalaksana Organisasi.

Pasal 10

Wewenang

Sidang Pleno Pengesahan KONAS

- a. Menetapkan kuorum;
- b. Menetapkan tata tertib KONAS ;
- c. Menetapkan agenda acara KONAS;
- d. Menetapkan Presidium Pimpinan Sidang KONAS

Sidang Pleno KONAS

- a. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pedoman pokok tatalaksana organisasi, dan kebijakan strategis nasional;
- b. Menilai pertanggung-jawaban Ketua Umum Pengurus Pusat PABOI dan mendengarkan laporan Ketua DEPOI, dan Ketua Kolegium;
- c. Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat Terpilih/ President Elect dan mengukuhkan Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih pada KONAS sebelumnya menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat;
- d. Menerima dan menetapkan hasil-hasil sidang komisi;
- e. Menerima hasil-hasil sidang khusus untuk diteruskan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat
- f. Mengukuhkan Ketua DEPOI yang dipilih saat sidang pleno KONAS
- g. Mengukuhkan Ketua Kolegium yang dipilih oleh sidang khusus Kolegium ;
- h. Mengukuhkan organisasi keseminatan atau anak organisasi dibawah PABOI dan membubarkan organisasi keseminatan atau anak organisasi atas usul sidang komisi;
- i. Menetapkan tempat pelaksanaan Konferensi Kerja Nasional dan Kongres Nasional (COE) yang memenuhi persyaratan;
- j. Memberikan tanda kehormatan kepada orang-orang yang berjasa pada organisasi PABOI;
- k. Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat Terpilih periode sebelumnya tidak dapat menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Kongres Nasional memilih Ketua Umum Pengurus Pusat yang baru dan Ketua Umum Pengurus Pusat Terpilih

Sidang Komisi

- a. Membahas materi-materi yang akan ditetapkan dalam sidang pleno;
- b. Menyerahkan hasil sidang komisi kepada sidang pleno untuk disahkan sebagai ketetapan KONAS.

Sidang Khusus

- a. Memilih Ketua Kolegium kemudian dikukuhkan sebagai ketua pada Sidang Pleno KONAS untuk diteruskan dan dibuat pengesahannya oleh Ketua Umum Pengurus Pusat;
- b. Menetapkan pedoman-pedoman pokok, kebijakan strategis dan program kerja nasional majelis-majelis

Pasal 11

Organisasi Keseminatan dalam PABOI

1. PABOI mengakui organisasi-organisasi keseminatan dalam bidang khusus orthopaedi yang anggotanya juga adalah hanya anggota PABOI.
2. Organisasi keseminatan tersebut adalah:
 - a. Pedicle Club Indonesia (PCI)
 - b. Indonesian Orthopaedic Rheumatology Society (IORS)
 - c. Indonesian Orthopaedic Spine Society (IOSS)
 - d. Indonesian Hip & Knee Society (IHKS)
 - e. Indonesian Paediatric Orthopaedic Society (IPOS)
 - f. Indonesian Orthopaedic Society for Sport Medicine (IOSSMA)
 - g. Indonesian Orthopaedic Trauma Society (IOTS)
 - h. Indonesian Association for Upper Limb & Microsurgery (PERAMOI)
 - i. Indonesian Musculoskeletal Oncology Orthopaedic Society (IMSOS)
 - j. Indonesian Foot and Ankle Society (INAFAS)
 - k. Indonesian Orthopaedic and Traumatology Reseracher Society (IOTRS)
3. Organisasi keseminatan berkewajiban membayar iuran dan menyampaikan laporan tahunan kepada PABOI
4. Bila dirasakan perlu, dapat dibentuk organisasi keseminatan lainnya di bawah PABOI.

Pasal 12

TATA TERTIB KONGRES

Pelaksanaan Kongres

1. Ketua Panitia Pelaksana Kongres PABOI adalah President *Elect*
2. Ketua Panitia Pelaksana Kongres PABOI dapat dibantu oleh Pengurus Cabang setempat yang mendapat mandat dari pengu

Persidangan dan pelaksanaannya

1. Sidang Organisasi terdiri dari Sidang Pleno, Sidang Komisi, dan sidang khusus serta sidang-sidang lain yang diagendakan setelah mendapat persetujuan sidang pleno.
2. Sidang organisasi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris sidang Kongres.

3. Acara sidang organisasi terdiri dari :

- a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat PABOI, dan mendengarkan laporan Kolegium, dan DEPOI periode sebelumnya.
- b. Setelah laporan pertanggungjawaban diterima maka Pengurus Pusat PABOI, Kolegium, dan DEPOI dinyatakan demisioner dan selanjutnya berstatus sebagai anggota biasa.
- c. Selanjutnya Ketua Sidang memimpin dan mengesahkan sidang pleno, mengarahkan sidang sidang komisi dan mengeluarkan ketetapan kongres.

Pasal 13

Pemilihan Ketua Umum Terpilih / Presiden *Elect*

- a. Calon presiden *elect* diajukan berdasarkan hasil pemilihan yang telah dilaksanakan pada konferensi kerja sebelumnya.
- b. Calon diminta kesediannya secara tertulis serta diberi kesempatan untuk mempresentasikan visi, misi dan rencana kerja kepengurusan dalam sidang pleno.
- c. Pemilihan dilakukan secara bebas dan rahasia sesuai AD/ART minimal sekurang-kurangnya dua (2) orang calon.
- d. Nama-nama calon yang terpilih dalam konferensi kerja akan dipilih pada Kongres Nasional.
- e. Kongres Nasional menetapkan berdasarkan suara terbanyak

Pasal 14

Pemilihan Dewan Penilai Etik Orthopaedi Indonesia

1. KONKER memilih 5 (lima) calon anggota dengan persyaratan telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 25 tahun, tidak pernah melakukan pelanggaran etikomedikolegal.
2. Kongres Nasional menetapkan Ketua berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 15

Pemilihan Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia

- (1) Anggota Kolegium terdiri dari Ketua Program Studi, Guru Besar, dan Kepala Departemen/Bagian/SMF.
- (2) Ketua Kolegium dipilih dalam Sidang Khusus Kolegium dan dikukuhkan dalam Kongres Nasional.
- (3) Ketua Kolegium maksimal menduduki dua kali masa jabatan.

Pasal 16

Keputusan

1. Keputusan pada Sidang Organisasi dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Keputusan dalam pemilihan Presiden *Elect*, Anggota DEPOI, dan Ketua

Kolegium dilakukan secara bebas dan rahasia serta berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 17
Pengurus Cabang

- a. Pengurus Cabang ditetapkan oleh PP PABOI yang merupakan kesatuan organisasi di tingkat propinsi.
- b. Dalam keadaan tertentu dapat membentuk PABOI Cabang pemekaran untuk mempermudah koordinasi dengan PABOI Pusat atas seizin PABOI Cabang Induk .
- c. Pengurus Cabang dapat dibentuk sekurang- kurangnya mempunyai 5 (lima) Anggota Biasa.
- d. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang bertempat tinggal di daerah propinsi yang belum mempunyai Pengurus Cabang dapat menjadi anggota pada Cabang yang terdekat.
- e. Masa jabatan Pengurus Cabang sesuai dengan masa kepengurusan PP PABOI.
- f. Masa jabatan Ketua PABOI Cabang maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan
- g. Pengurus Cabang berwenang untuk memberikan rekomendasi untuk mendapatkan SIP dan prosedur STR dengan syarat sesuai yang ditentukan oleh PP PABOI.
- h. Dalam kondisi tertentu untuk memudahkan koordinasi anggota maka dapat dibentuk PABOI Cabang pemekaran atas izin cabang induk dan berkoordinasi dengan PP PABOI.

Pasal 18
Dewan Etika dan Profesionalisme Bedah Orthopaedi & Traumatologi Indonesia (DEPOI)

- a. Dewan Etika dan Profesionalisme Bedah Orthopaedi & Traumatologi Indonesia adalah Dewan yang memberikan pertimbangan untuk masalah profesi, etika, dan hukum kepada pengurus dan anggota.
- b. Dewan bersifat otonom.
- c. Dewan berfungsi untuk membina profesi, etika, dan hukum bagi Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dalam arti yang seluas- luasnya sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- d. TUGAS DEPOI adalah
 - a. Memantau pelayanan profesi Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di

Indonesia, baik dari segi pelayanan profesi maupun segi etik profesi.

- b. Memberikan nasehat pada pengurus pusat atas dasar hasil pemantauan tersebut.
- c. Bekerjasama dengan IDI c.q. MKEK IDI dalam hal yang menyangkut profesi dokter, etika kedokteran pada umumnya.
- d. Bekerjasama dengan PERSI dalam hal pemantauan pelayanan profesi Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Rumah Sakit.

Pasal 19

KOLEGIUM ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA

(1). Ketentuan Umum/Perihal Kolegium

- a. Kolegium Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (PABOI) pada Kongres Nasional (KONAS) yang bertugas mengampu cabang ilmu Orthopaedi dan Traumatologi.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan secara periodik kepada Ketua Umum Pengurus Pusat.
- c. Ketua kolegium hanya menjabat maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan;
- d. Masa jabatan kepengurusan kolegium adalah sesuai masa jabatan kepengurusan Pengurus Pusat;
- e. Standar Kompetensi Orthopaedi dan Traumatologi adalah kompetensi minimal yang harus dicapai dalam pendidikan pendidikan dan ditetapkan oleh Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia
- f. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi Orthopaedi dan Traumatologi adalah kriteria minimal pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis.
- g. Standar disusun oleh Kolegium yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
- h. IPDS adalah institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang telah diakreditasi Kolegium dan disahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas RI)
- i. Katalog Pendidikan Orthopaedi dan Traumatologi adalah profil pendidikan dokter spesialis dan spesialis konsultan yang disusun oleh Kolegium mencakup visi dan misi, kompetensi, daftar IPDS, persyaratan dan alur pendaftaran calon peserta calon peserta didik, pelaksanaan seleksi, lama pendidikan, isi program dan cara evaluasi
- j. Pleno Kolegium adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota Kolegium dan pihak yang dianggap perlu dan pihak yang dianggap kompeten dalam bidang pendidikan
- k. Badan Pekerja (BP) Kolegium adalah Forum Ketua, dan Sekretaris Kolegium, Ketua dan Sekretaris PABOI, Ketua Program Studi (KPS) dan pihak lain yang

dianggap perlu untuk menghadiri rapat BP

(2) STATUS :

- a. Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh PABOI pada Kongres Nasional (KONAS) yang bertugas mengampu cabang Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi.
- b. Standar Nasional Kompetensi Orthopaedi & Traumatologi adalah kompetensi minimal yang harus dicapai dalam pendidikan dan ditetapkan oleh Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia.
- c. Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi adalah kriteria minimal pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis. Standar disusun oleh Kolegium yang disahkan oleh KKI.
- d. IPDS adalah institusi yang melaksanakan program pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi yang telah diakreditasi Kolegium dan disahkan Direktorat Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI.
- e. Katalog Pendidikan Nasional Orthopaedi & Traumatologi adalah profil Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis (spesialis konsultan) yang disusun oleh Kolegium mencakup visi & misi, kompetensi, daftar IPDS, persyaratan dan alur pendaftaran calon peserta didik, pelaksanaan seleksi, lama pendidikan, isi program, dan cara evaluasi.
- f. Pleno Kolegium adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota Kolegium dan pihak yang dianggap kompeten dalam bidang pendidikan.
- g. Badan Pekerja (BP) Kolegium adalah Forum Ketua, dan Sekretaris Kolegium, Ketua dan Sekretaris PABOI, Ketua Program Studi (KPS), dan pihak lain yang dianggap perlu untuk menghadiri rapat BP.

(3) Tugas

- (a) Membuat standar pendidikan profesi dokter spesialis dan spesialis konsultan Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, berkoordinasi dengan PABOI, IPDS, Rumah Sakit Pendidikan, Depdiknas dan Departemen Kesehatan (Depkes).
- (b) Menyusun katalog pendidikan profesi dokter spesialis dan spesialis konsultan Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia
- (c) Melakukan Akreditasi IPDS
- (d) Membuat peraturan pendidikan program pendidikan Orthopaedidan Traumatologi meliputi struktur, isi, proses dan keluaran
- (e) Menyelenggarakan ujian kompetensi nasional untuk spesialis dan spesialis konsultan
- (f) Memberikan Sertifikat kompetensi dari Kolegium sebagai pengakuan resmi atas kompetensi yang dicapai
- (g) Memantau, mengevaluasi dan menilai secara berkala dan berkesinambungan program pendidikan, Institusi Pendidikan dan staf pengajar
- (h) Menentukan standar Sertifikasi Profesi sesuai peraturan yang berlaku (Pendidikan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan – (BP2KB))
- (i) Mensahkan sertifikasi kompetensi dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Spesialis Konsultan
- (j) Menyusun program pendidikan berkelanjutan
- (k) Menyusun program pengembangan Spesialis Konsultan Orthopaedi dan Traumatologi
- (l) Membuat Komisi Kolegium sesuai kebutuhan
- (m) Pleno Kolegium mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali setahun pada Kongres Kerja (KONKER) dan Kongres Nasional (KONAS)
- (n) BP bertugas untuk mengadakan pertemuan sesuai dengan kebutuhan

(4) Kewenangan Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia:

- (a) Menetapkan standar Pendidikan Profesi dokter Spesialis dan Spesialis Konsultan Orthopaedi dan Traumatologi
- (b) Menetapkan Akreditasi IPDS

- (c) Memberikan sertifikat kompetensi Pendidikan Profesi dokter Spesialis dan Spesialis Konsultan Orthopaedi dan Traumatologi
- (d) Menentukan pengembangan pendidikan spesialis konsultan
- (e) BP membuat rancangan keputusan dan rancangan ketetapan yang akan disahkan pada pleno kolegium

(5) Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kolegium Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi:

- (a) Susunan organisasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota
- (b) Ketua Kolegium dipilih oleh Rapat Pleno Kolegium di KONKER PABOI, dikukuhkan pada waktu KONAS.
- (c) Ketua Kolegium dapat dipilih sesuai kebutuhan dengan masa waktu sama dengan kepengurusan PABOI
- (d) Keanggotaan Kolegium terdiri dari Guru Besar, Ketua Bagian (Kabag), KPS, Ketua Purna waktu (Ketua purna Kolegium), Ketua Pengembangan Spesialis Konsultan dan Anggota yang dianggap kompeten dalam pendidikan oleh BP Kolegium
- (e) Ketua dan sekretaris PABOI merupakan bagian dari susunan organisasi
- (f) Komisi kolegium diusulkan oleh BP sesuai kebutuhan disahkan dalam rapat pleno Kolegium

(6) Pemberhentian Anggota Kolegium Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi:

- (a) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- (b) Meninggal dunia
- (c) Tidak menghadiri rapat Pleno Kolegium 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan
- (d) Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

(7) Tata Kerja Kolegium Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia

- (a) Setiap keputusan/ketetapan Kolegium ditetapkan/disahkan oleh rapat pleno anggota
- (b) Rapat pleno Kolegium dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu
- (c) Bila kuorum tidak tercapai maka rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit dan setelah itu kuorum dianggap sah
- (d) Keputusan diambil dengan cara musyawarah dan mufakat, dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka dapat dilakukan pemungutan suara
- (e) Bila ketua Kolegium diperlukan oleh Instansi/lembaga pendidikan atau berhalangan, kegiatan Harian Ketua Kolegium dilaksanakan oleh Wakil Ketua Kolegium

(8) Pembiayaan Kolegium:

Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kolegium dibebankan kepada Anggaran PABOI

Pasal 20 **Bidang-Bidang Pengurus Pusat PABOI**

1. Bidang-bidang mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, bertugas membantu Pengurus Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan pengurus yang bersifat tetap, berkesinambungan, dan terus menerus
2. Bidang yang harus dibentuk oleh Pengurus Pusat:
 - a. Bidang advokasi dan legislasi kebijakan .
 - b. Bidang Organisasi

- c. Bidang Usaha, Kerjasama dan kemitraan dalam negeri dan luar negeri
 - d. Bidang Pengembangan Pelayanan Keprofesian
 - e. Bidang Humas dan pengabdian masyarakat
 - f. Bidang pengembangan Ilmiah ,penelitian dan publikasi
3. Pengurus pusat juga dapat membentuk bidang lain sesuai dengan yang dibutuhkan

Pasal 21
Badan Pelengkap

Badan pelengkap adalah instansi organisasi yang bersifat taktis dan dibentuk untuk menunjang program-program PABOI yang terdiri dari Biro Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A), Tim P2KB, Komite Tetap, dan badan kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bertugas membantu pengurus menjalankan program kerjanya .

Pasal 22
Tim CPD/P2KB:

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan verifikasi nilai SKP P2KB anggota yang mengajukan permohonan perpanjangan STR.
- b. Mendata anggota biasa yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan mengajukan permohonan ke KKI untuk mendapatkan STR.
- c. Melaksanakan pembinaan anggota untuk pengisian borang-borang P2KB.
- d. Melaksanakan tugas sebagai Ex-Officio P2KB IDI.

Pasal 23
Biro Hukum , Pembinaan dan Pembelaan anggota

Tugas Biro Hukum , Pembinaan dan Pembelaan anggota

- a. Membantu pengurus pusat dalam mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan hukum / mediko legal.
- b. Membantu advokasi para anggota yang berhubungan dengan hukum/mediko legal.
- c. Melakukan sosialisasi hukum/mediko legal di kegiatan PABOI yang berkaitan dengan hukum.

Pasal 24
Komite Lain

- a. Pengurus Pusat dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- b. Tugas komite yang dibentuk disesuaikan dengan tujuan dibentuknya komisi tersebut.

Pasal 25
Seksi

- a. Pengurus pusat dapat membentuk seksi sesuai dengan pengembangan profesi.
- b. Seksi sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. *Spine*
 - b. *Hand*
 - c. *Paediatric*
 - d. *Trauma*
 - e. *Sport*
 - f. *Joint Replacement*
 - g. *Oncology*
- c. Tugas Seksi:
 - a. Memfasilitasi kegiatan pengembangan profesi.
 - b. Bekerjasama dengan organisasi lain di dalam atau luar negeri dalam pengembangan profesi.

BAB III
Pasal 26
PERBENDAHARAAN

- a. Perbendaharaan PABOI terdiri dari aset tetap dan aset bergerak yang sah secara hukum.
- b. Aset tetap adalah milik organisasi berupa gedung/ruang perkantoran.
- c. Aset bergerak bisa didapatkan dari iuran anggota, dana abadi, sumbangan anggota, dan usaha usaha lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 27
Aturan Tambahan

- a. Setiap anggota PABOI dianggap telah mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PABOI.
- b. Perselisihan dan penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Pusat.
- c. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dimuat dalam peraturan PP PABOI tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART PABOI.


Pasal 28
Penutup

Dengan disahkannya anggaran rumah tangga ini, maka anggaran rumah tanggasebelumnya tidak berlaku.

Anggaran rumah tangga ini disahkan dalam sidang pleno Kongres Nasional di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 2016 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2016

STRUKTUR ORGANISASI PP PABOI



Keterangan :

----- : garis koordinatif

..... : garis konsultatif

_____ : garis instruktif